

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak Kejahatan saat ini telah menjadi isu yang semakin memprihatinkan. Tingginya angka kejahatan, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan penyalahgunaan narkoba, telah merugikan masyarakat serta mengancam kestabilan sosial dan ekonomi negara. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kriminalitas di Indonesia adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang tinggi antara masyarakat membuat beberapa individu terjebak dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Kondisi ini menciptakan ketidakpuasan, keputusasaan, dan dorongan untuk mencari cara cepat dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui tindakan kriminal.

Selain itu, kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja yang memadai juga menjadi penyebab kriminalitas. Ketika individu tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak, mereka cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan tergoda untuk terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai cara untuk bertahan hidup.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanaan penegakan hukum mengutamakan kedaulatan rakyat¹. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi kedaulatan itu penuh berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan undang undang dasar. Proses pemberian hukuman kepada seseorang atau lebih yang terbukti secara

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945

sah serta meyakinkan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dikenal sebagai pemidanaan. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut biasanya disebut sebagai tindak kejahatan.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga- lembaga penegakan hukum di Indonesia². Salah satu Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan yakni Lembaga yang menangani perihal kehidupan narapidana yakni orang-orang yang telah terbukti secara sah serta meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, selama menjalani masa hukuman berupa pidana penjara. Awalnya Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan sebutan Penjara, namun hal ini diubah dikarenakan Penjara dengan sistem pemenjaraan dianggap sebagai sistem balas dendam tentunya hal ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan sebutan “LAPAS” adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, penanganan bagi pelaku tindak pidana pada prinsipnya, sanksi yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan dan pendidikan agar

² Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945

kiranya pelaku tindak pidana mendapatkan pelajaran dan pengalaman sehingga menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari³. Pelaksanaan sanksi hukuman guna membatasi ruang dan gerak narapidana yang dikenal juga sebagai “Warga Binaan Pemasyarakatan” agar tidak dapat melaksanakan kejahatan kembali tanpa membatasi hak asasi manusia. Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan hak-hak hidup mendasar berupa pembinaan dan pembimbingan kepribadian. Pembinaan yang dimaksud adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani serta rohani⁴.

Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup dan terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana tetap memiliki hak-hak sebagai warga

³ Pasal 1 Ayat(1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁴ Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

negara selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan⁵.

Adapun hak-hak tersebut antara lain; hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, hak mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani, hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, hak mendapatkan layanan informasi, hak mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, hak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, hak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, hak mendapatkan pelayanan social, hak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat⁶.

Disamping itu narapidana juga memiliki hak yakni; hak remisi (pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundangan undangan yang berlaku di Indonesia), hak asimilasi (Asimilasi ialah program bagi narapidana yang tujuannya ialah mempersiapkan mereka kembali di masyarakat dengan cara narapidana dibaurkan kepada masyarakat dalam menjalani Sebagian masa pidananya diluar Lembaga Pemasyarakatan), hak cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga (program pembinaan untuk

⁵ Pasal 1 Ayat(6) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁶ Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi/berkumpul dengan keluarga dan masyarakat maksimal 2 hari), hak cuti bersyarat (proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana dengan lama pidana maksimal 1 tahun 6 bulan dan telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana), hak cuti menjelang bebas (salah satu upaya pemasyarakatan oleh seorang terpidana sebelum bebas murni), hak pembebasan bersyarat (proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana dengan lama pidana diatas 1 tahun 6 bulan dan telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan) dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷. Selain hak Undang- undang No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan juga mengatur tentang kewajiban warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Pada proses yang terjadi selama menjalani kehidupan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan petugas dibantu oleh pemuka dan tahanan pendamping yang selanjutnya disebut tamping, dengan aspek pembinaan dan sebagai salah satu upaya mendorong keikutsertaan Narapidana dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁸

Narapidana dapat diangkat sebagai pemuka atau tamping hal ini diatur dalam Permenkumham Nomor 9 tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping. Upaya meningkatkan pelayanan dan

⁷ Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

⁸ Pasal 2 Permenkumham No.9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping perubahan atas Permenkumham No 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping

kinerja Lembaga Pemasyarakatan, tamping dipilih dan dibina secara khusus untuk selanjutnya ditugaskan sesuai keahlian dan kemampuannya.

Keberadaan tamping sangat dibutuhkan karena minimnya petugas dan banyaknya jumlah warga binaan pemasarakatan. Berdasarkan Permenkumham No.9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping, bahwa pemuka dan tamping memiliki tugas membantu dalam kegiatan pembinaan yang meliputi; kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, olahraga, kesenian, kebersihan lingkungan dan kegiatan industri.

Dalam pelaksanaan fungsinya Pemuka dan Tamping dilarang berada dilingkungan steril area, adapun steril area yang dimaksud adalah tempat atau wilayah di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dinyatakan terlarang untuk dimasuki dan/atau dijadikan tempat beraktifitas oleh Narapidana dan Tahanan tanpa izin yang sah⁹.

Seiring dengan meningkatnya tindak kriminal di Indonesia tentunya berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah narapidana, dengan kata lain meningkatnya jumlah warga binaan pemasarakatan. Hal ini dapat dilihat dari data yang bersumber pada website resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dimana kapasitas maksimal Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yakni 145.596 Orang, namun pada kenyataannya saat data ini diambil pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2024, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

⁹ Pasal 4 Ayat(2) Permenkumham No.9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping

dihuni 273.138 Orang¹⁰.

Menurut Sistem Database Pemasyarakatan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2024 terdata bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat Berkapasitas 375 Orang, dan berdasarkan data tersebut penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat sebanyak 1.548 Orang. Dengan rasio tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat mengalami over kapasitas sebanyak 412 %, dengan keadaan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat menjadi kurang maksimal dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan itu sendiri yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan¹¹.

Guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, selain membutuhkan peran petugas yang pada kenyataannya jumlahnya terbatas, dibutuhkan pula peran pemuka maupun tamping yang diatur dalam Permenkumham No.9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping. Mengingat Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang mencapai 412% tentunya jumlah pemuka dan tamping meningkat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat itu sendiri. Sedangkan dalam penerapannya diperlukan pelatihan, pengamatan maupun pengamanan secara khusus bagi warga binaan pemasyarakatan yang akan diangkat sebagai Pemuka maupun Tamping.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

¹⁰ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id> diakses pada 28 Januari 2025

¹¹ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id> diakses pada 28 Januari 2025

penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan memilih judul penelitian “Analisis Yuridis Tentang Peran Pemuka Dan Tamping Dalam Implementasi Pembinaan Narapidana, Berdasarkan Permenkumham No.9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat)”

1.2 Rumusan Masalah

Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum¹². Dengan kata lain akan mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat yang saat ini tengah mengalami over kapasitas, selain peran petugas, peranan pemuka dan tamping yang diangkat dan melaksanakan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku juga menjadi salah satu faktor guna mencapai fungsi pembinaan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Peran Pemuka dan Tamping dalam Implementasi Kegiatan

¹² Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: halaman 86

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat Dalam Optimalisasi Penerapan Permenkumhan No.9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Pemuka dan Tamping dalam Implementasi Kegiatan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi Faktor Penghambat Dalam Optimalisasi Penerapan Permenkumhan No.9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping, Khususnya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kajian kepustakaan, khususnya tentang Peran Pemuka dan Tamping dalam Implementasi Kegiatan Pembinaan Berdasarkan Permenkumham No.9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping,

Khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap penerapan Permenkumham No.9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping, agar mencapai fungsinya secara maksimal.
- b. Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi penelitian yang berkaitan dengan Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap- tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian, hal ini dimaksudkan guna mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian,cara kerja penelitian, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi kedalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini berisikan penjelasan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan skripsi.